



PENETAPAN

Nomor 1046/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Gimin bin Moch. Tohir, Umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Mojo Klanggru Lor Baru III/1 Surabaya, disebut sebagai Pemohon I ;

Sunani Binti Parman, Umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Mojo Klanggru Lor Baru III/1 Surabaya, disebut sebagai Pemohon II ;

Sri Suhartini Binti Gimin, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Mojo Klanggru Lor Baru III/1 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan untuk cucunya yang tidak cakap dalam hukum yang bernama Fino Asta Gusmita Bin Agus Sri Waluyo, 13 tahun, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Isya Julianto, S.H., M.H dan Odiek Rusdiadi, S.H., Para`Advokat yang berkantor di AMANAH LAW OFFICE Jl. Pondok Benowo Indah FK 10 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1649/Kuasa/3/2020 tanggal 24 Maret 2022;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada

Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2022 dengan Nomor 1046/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II.
2. Bahwa Pewaris semasa hidupnya hanya menikah sekali dengan perempuan yang bernama Jumiasih Binti Jaman.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut mempunyai seorang anak yang bernama Fino Asta Gusmita Bin Agus Sri Waluyo, Umur 13 Tahun yang sekarang dalam perwalian Pemohon III
4. Bahwa pada tahun 2019 telah terjadi perceraian antara Pewaris dengan JUMIASIH BINTI JAMAN
5. BAHwa pada tanggal 4 April 2020 Pewaris meninggal dunia meninggal dunia karena sakit.
6. Bahwa dengan meninggalnya pewaris maka yang berhak menjadi ahli waris adalah :
 - a. Pemohon I selaku bapak Pewaris
 - b. Pemohon II selaku Ibu Pewaris
 - c. FINO ASTA GUSMITA BIN AGUS SRI WALUYO selaku anak Pewaris

6, Bahwa selain meninggalkan ahli waris, pewaris Agus Sri Waluyo bin Gimin meninggalkan harta waris berupa dana Jaminan Hari Tua yang terdapat dalam fasilitas BPJS Ketenagakerjaan atas nama AGUS SRI WALUYO.

7. Bahwa untuk pengurusan harta tersebut maka Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai ahli waris ini

Untuk itu mohon Kepada ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk memanggil para pihak untuk dimintai keterangan dan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris yang bernama Agus Sri Waluyo adalah :
 - a. Gimin bin moch. Tohir (Pemohon I) selaku bapak Pewaris
 - b. Sunani Binti Parman (Pemohon II) selaku Ibu Pewaris

Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Fino Asta Gusmita Bin Agus Sri Waluyo selaku anak Pewaris

Apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon penetapan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gimin, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunani, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;

Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Suhartini, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Agus Sri Waluyo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fino Anta Gusmita, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0912/AC/2019/PA.Tbn atas nama Jumiasih binti Jaman dan Agus Sri Waluyo bin Gimmin, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Sri Waluyo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Penetapan Perwalian Nomor 0680/Pdt.P/PA.Sby atas nama Sri Suhartini binti Gimmin, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agus Purnomo bin Saimun, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Mojo Klanggru Lor Baru III/4 RT 005 RW 002 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Agus Sri Waluyo bin Gimin;
- Bahwa, Agus Sri Waluyo bin Gimin telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2020 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Jumiasih Binti Jaman dan terjadi perceraian pada tahun 2019 dansemasa hidupnya dikaruniai seorang anak bernama Fino Asta Gusmita Bin Agus Sri Waluyo;
- Bahwa, almarhum Agus Sri Waluyo bin Gimin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah Agus Sri Waluyo bin Gimin yang bernama Gimin bin Moch. Tohir dan ibu kandung Agus Sri Waluyo bin Gimin bernama Sunani Binti Parman sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa, saksi tahu Agus Sri Waluyo bin Gimin dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Sri Hari Romawan bin Gimin, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Mojo Klanggru Lor Baru III/1 RT 005 RW 002 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adik kandung pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Agus Sri Waluyo bin Gimin;
- Bahwa, Agus Sri Waluyo bin Gimin telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2020 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Jumiasih Binti Jaman dan terjadi perceraian pada tahun 2019 dansemasa hidupnya dikaruniai seorang anak bernama Fino Asta Gusmita Bin Agus Sri Waluyo;

Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Agus Sri Waluyo bin Gimin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah Agus Sri Waluyo bin Gimin yang bernama Gimin bin Moch. Tohir dan ibu kandung Agus Sri Waluyo bin Gimin bernama Sunani Binti Parman sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa, saksi tahu Agus Sri Waluyo bin Gimin dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan mohon penetapan, setelah kesimpulan tersebut dibacakan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*. Lalu ketua Majelis memverifikasi;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1649/Kuasa/3/2022 tanggal 24 maret 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara

Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Gimin bin moch. Tohir, sebagai ayah kandung, Sunani Binti Parman, sebagai ibu kandung dan Fino Asta Gusmita Bin Agus Sri Waluyo, sebagai anak kandung laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris dari Agus Sri Waluyo bin Gimin yang wafat pada tanggal 04 April 2020, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai ayah kandung, ibu kandung dan anak kandung almarhum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Agus Sri Waluyo bin Gimin telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2020 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Jumiasih Binti Jaman dan terjadi perceraian pada tahun 2019 dan semasa hidupnya dikaruniai seorang anak bernama Fino Asta Gusmita Bin Agus Sri Waluyo;
- Bahwa, almarhum Agus Sri Waluyo bin Gimin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah Agus Sri Waluyo bin Gimin yang bernama Gimin bin Moch. Tohir dan ibu kandung Agus Sri Waluyo bin Gimin bernama Sunani Binti Parman sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa, Agus Sri Waluyo bin Gimin dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Agus Sri Waluyo bin Gimin adalah Gimin bin moch. Tohir, sebagai ayah kandung, Sunani Binti Parman, sebagai ibu kandung dan Fino Asta Gusmita Bin Agus Sri Waluyo, sebagai anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

﴿النساء: ٧﴾

Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Agus Sri Waluyo bin Gimin, yang telah meninggal dunia pada 04 April 2020 adalah :
 - 2.1 Gimin bin moch. Tohir, sebagai ayah kandung,
 - 2.2 Sunani Binti Parman, sebagai ibu kandung
 - 2.3 Fino Asta Gusmita Bin Agus Sri Waluyo, sebagai anak kandung laki-laki
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Dra. Hj. Dzirwah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Oskar Legimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 9 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Dzirwah

Panitera Pengganti,

Oskar Legimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 1046/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 10 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)